

Ketentuan untuk Permohonan Penyambungan Sementara (PS)

Desi Pasrah

Fri 24 November 2017 11:35 AM

To: cctr indonesia;

Cc: Haidar Ahmad; Kartika Ramadhani Susetyo; Yudistiro Yanuarianto; Arief Agung Novrianto; Quality of Services and Bussines Process;

Unit Policy and Performance;

You replied on 11/24/2017 3:55 PM.

Dear All Head of CC & Manajemen Site,

Berikut ini kami sampaikan kebijakan Probis Niaga PLN Pusat sesuai surat KDIVAGA No. 0677/AGA.01.01/DIVAGA/2017 Tgl 10 November 2017 perihal Optimalisasi Layanan Penyambungan Sementara, dan sesuai arahan Divisi Niaga PLN Pusat kami sampaikan sbb :

1. Pengajuan PS (Penyambungan Sementara) baik Pelanggan 1 Phasa-1 Phasa maupun beda Phasa (1 Phasa – 3 Phasa) dan PS Non Pelanggan tetap dilayani di PLN 123 sampai dengan pemberian No. Register pembayaran
2. Pengajuan PS tsb (No.1) dapat dilayani **pada hari H pelaksanaan kegiatan (H : 0).**
Layanan PS yang diproses di PLN 123 adalah permohonan **PS dengan minimal pembayaran 6 jam sebelum penyambungan, apabila kurang dari waktu tsb maka Pelanggan diarahkan ke Unit PLN terkait (hal ini agar aktif disampaikan oleh CSO kepada Pelanggan yang bermohon PS) kecuali untuk permohonan PS untuk Kedukaan atau yang bersifat Musibah.**

Dan apabila terdapat site yang menerima permohonan PS dari Pelanggan dari wilayah lain, maka Manajemen Site/Back Office yang menerima permohonan tsb harus segera melakukan koordinasi kepada Manajemen/Back Office site sesuai wilayah Pelanggan.

3. Sesuai yang telah kami sampaikan sebelumnya pada tanggal 30 Agustus 2017 yaitu khusus untuk PS Pelanggan beda Phasa dan PS Non Pelanggan tetap berlaku seperti di bawah ini & penambahan informasi terkait hal tsb yaitu :
 - a. "PS PELANGGAN (PS REGULAR) DAN PS NON PELANGGAN" dilayani/diproses di PLN 123 **s.d Daya 197 kVA**
 - b. **Khusus permohonan PS REGULAR (PS PELANGGAN PINDAH PHASA & DAYA BESAR DAYA > 33 kVA s.d 197 kVA) & PS NON PELANGGAN** terdapat penambahan informasi yang harus disampaikan kepada Pemohon/Pelanggan yaitu :
"Bila dalam pelaksanaannya diperlukan material tambahan, maka biayanya akan diinformasikan Petugas PLN dengan memberikan No. Register untuk pembayarannya".
4. **Ketentuan waktu penggunaannya khusus "PS NON PELANGGAN"** masih mengacu pada Surat Edaran Direksi No.237-16.E/012/DIR/2001 yaitu :
 - a. Layanan khusus sambungan sementara **maksimum 3 bulan dan tidak dapat diperpanjang.**
 - b. Layanan khusus sambungan sementara untuk kegiatan konstruksi **maksimum 24 bulan dan dapat diperpanjang.**

Perlakuan layanan di PLN 123 yaitu untuk permohonan sambungan tsb (untuk kegiatan Konstruksi & diluar Konstruksi) dapat diproses di PLN 123 **jika sambungan sementara ingin diperpanjang lagi baik yang Konstruksi maupun Non Konstruksi maka dapat dilayani seperti permohonan kembali setelah berakhir permohonan sebelumnya.**

5. Penggunaan Jam Nyala untuk PS :

- a. Untuk **"PS PELANGGAN"** menggunakan Jam Nyala :
 - o Keperluan 1 hari : 24 Jam Nyala
 - o Keperluan >1 hari : 12 Jam Nyala
- b. Untuk **"PS NON PELANGGAN"** menggunakan Jam Nyala :
 - o Untuk **"KONSTRUKSI"** jika listriknya digunakan full day, maka perhitungannya menggunakan **24 Jam Nyala**, namun jika tidak digunakan full day maka perhitungannya menggunakan **12 Jam Nyala**.

Demikian disampaikan, mohon segera dipelajari dan disosialisasikan kepada seluruh SP terkait.
Terima kasih atas perhatian & kerjasamanya.

Salam

Tim QoS & Bispro